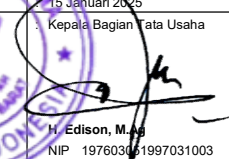


 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT BAGIAN TATA USAHA Jl Kuni 79 B Padang 25114- Telp. (0751) 21686 Fax. (0751) 22583 Website : https://sumbar.kemenag.go.id, e-Mail : kanwilsumbar@kemenag.go.id						Nomor	: MORA.13.02.CFM.01.SOP.02			
						Tanggal Pembuatan	: 01 Desember 2024			
						Tanggal Revisi	: 03 Januari 2025			
						Tanggal Efektif	: 15 Januari 2025			
						Disahkan Oleh	 H. Edison, M. Ag NIP. 197603061997031003			
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERAPAN DAN PENILAIAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK TINGKAT UAPPAW										
DASAR HUKUM						KUALIFIKASI PELAKSANA				
1 PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 2 PMK Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bangun Akun Standar 3 PMK Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 4 PMK Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan SAP berbasis AkruaI pada Pemerintah Pusat						1 Memiliki Kompetensi tugas dan keuangan serta BMN 2 Memiliki kompetensi bidang akuntansi pemerintahan 3 Memahami ketentuan Penyusunan Laporan Keuangan pemerintahan				
KETERKAITAN						PERALATAN/PERLENGKAPAN				
1 KMA Nomor 15 Tahun 2015 tentang sistem Akuntansi Berbasis AkruaI 2 SOP Penyusunan SIMAK BMN						1 Aplikasi SAKTI / MONSAKTI 2 Petunjuk Teknis Penyusunan LK				
PERINGATAN						PENCATATAN/PENDATAAN				
Dalam Penyusunan LK Satker Kanwil Kemenag Provinsi hams memperhatikan waktu penyelesaian dan penyampaian nya ke Menteri Keuangan						Disimpan dalam data elektronik dan manual				
No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pimpinan Tinggi Satker	Pejabat Tata Usaha/Adm	Inspektur Jenderal	Tim Penilai PIPK	Satuan Kerja	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan tim untuk Penilaian PIPK UAPPAW						SK Tim Penilai Penerapan PIPK Tingkat UAPPAW, Disposisi, dan Surat Tugas	3 hari	Program Kerja Tim Penilai Penerapan PIPK Tingkat UAPPAW	
2	Menyusun dan menyampaikan program kerja dan ruang lingkup penilaian Penerapan PIPK.						Program Kerja Tim Penilai Penerapan PIPK Tingkat UAPPAW	3 hari	Surat permintaan data dan informasi untuk penilaian PIPK ke Satker	
3	Meminta data dan informasi terkait bukti-bukti penerapan PIPK ke Satker yang menjadi sampel penilaian						Surat permintaan data dan informasi untuk penilaian PIPK ke Satker	3 hari	Surat permintaan data dan informasi untuk penilaian PIPK ke Satker	
4	Memberikan data dan informasi terkait bukti-bukti penerapan PIPK serta dokumen lainnya yang diperlukan						Surat permintaan data dan informasi untuk penilaian PIPK ke Satker	3 hari	Surat permintaan data dan informasi untuk penilaian PIPK ke Satker	
5	Melaksanakan Penilaian Pengendalian Intern Tingkat Entitas (PITE) dan/atau Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUTIK)						(1) Data dan informasi bukti-bukti penerapan PIPK; (2) Kertas kerja penilaian PITE dan PUTIK	10 menit	Simpulan hasil penilaian PITE dan/atau PUTIK	
6	Metaksanakan Penilaian Penerapan PIPK tingkat proses transaksi						Kertas kerja matriks penilaian penerapan PIPK tingkat proses transaksi	3 hari	Simpulan hasil penilaian penerapan PIPK UAPPAW	
7	Menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Penilaian Penerapan PIPK UAPPAW ke Pimpinan Tinggi Satker						Simpulan hasil penilaian penerapan PIPK UAPPAW	7 hari	Simpulan hasil penilaian penerapan PIPK UAPPAW	
8	Mengesahkan Laporan Hasil Penilaian Penerapan PIPK UAPPAW dan menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal.						Konsep Laporan Hasil Penilaian Penerapan PIPK UAPPAW	7 hari	Laporan Hasil Penilaian Penerapan PIPK UAPPAW	
9	Inspektur Jenderal melakukan Reviu atas Penilaian Penerapan PIPK UAPPAW.						Laporan Hasil Penilaian Penerapan PIPK UAPPAW	7 hari	Laporan Hasil Penilaian Penerapan PIPK UAPPAW	

